

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Pajak memiliki arti penting yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sartika dalam Purwanto, 2014). Berikut ini adalah tabel penerimaan pendapan negara dan prosentase dari kontribusi pajak dalam tiga tahun terakhir :

**Tabel 1. 1**

#### **Kontribusi Pajak dalam Pendapatan Negara**

Tahun	2016	2017	2018
Pendapatan Negara	1.822,5	1.750,3 T	1.894,7 T
Kontribusi Pajak	1.546,7 T	1.498,9 T	1.618,1 T
Prosentase	84,8%	85,6 %	85,4%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Jika diamati, pajak memang memberikan kontribusi yang paling besar dalam pendapatan negara meskipun di tahun 2018 prosentase kontribusi pajak mengalami penurunan namun tetap pada angka 80% keatas. Untuk itu dalam hal ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak dari dalam negeri. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu pemerintah melakukan upaya reformasi besar-besaran pada tahun 1983. Yang pada awalnya sistem perpajakan kita menganut sistem *official assessment system* dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (*fiskus*) menjadi *self assessment system* yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (Tiraada, 2013).

Berlakunya sistem *self assessment system* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan (Sudaryati & Hehanusa,

2013). Namun hal itu sepertinya belum sepenuhnya dapat mengoptimalkan pemungutan pajak. Karena jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tergolong memiliki *tax ratio* yang masih rendah dengan persentase dibawah 15%. Rendahnya *tax ratio* Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang faktor utama yang diduga paling berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak.

Seperti yang kita ketahui masih banyak wajib pajak yang beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga mengakibatkan mereka enggan untuk membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan untuk membayar pajak.

Kepatuhan menurut Mc. Mahon (dalam Anggraini, Farida, & Saryadi, 2013) merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Sehingga kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nasuca (dalam Iswono, 2019) kepatuhan pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan

No.544/KMK.04/2000, yakni kriteria kepatuhan wajib pajak meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan selama 10 tahun, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya adalah kesadaran pajak, kemauan membayar pajak, pengetahuan perpajakan serta pemahaman perpajakan. Kesadaran wajib pajak ialah sebuah perbuatan wajib pajak yang merasa sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan mengetahui fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara. Menurut Suardika (dalam Anggraini, Farida, & Saryadi, 2013) masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Kesadaran yang dimiliki oleh seseorang merupakan hal penting dalam sistem perpajakan yang sudah modern ini, seperti dengan adanya sistem *self assessment* menjadikan kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Fitriana (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Begitu juga sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib

pajak menurun. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartini & Suardana (2017), mereka juga menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yaitu sebuah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik dalam hal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang yang mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, maka ia akan semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Beberapa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar pajak bukanlah sebuah hal yang sia-sia, karena hasil pemungutan pajak akan dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan akan digunakan negara untuk kepentingan umum seperti pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun kurangnya kegiatan sosialisasi secara mendalam tentang perpajakan kepada masyarakat juga menjadikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih belum optimal yang pada akhirnya membuat wajib pajak enggan membayar pajak. Indrawan dan Binekas (2018) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriana (2017) juga mengungkapkan hal yang sama, dalam hasil penelitiannya ia menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Widaningrum (dalam Lovihan, 2014) kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang suka rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa definisi kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) ialah sebuah kerelaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sudaryati dan Hehanusa (2013) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan diantara kemauan membayar pajak dan kepatuhan membayar pajak.

Kemauan membayar pajak sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak. Mutia (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Laela (2014), dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Lovihan

(2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2018) ia mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat berpengaruh langsung dan dapat pula berpengaruh tidak langsung terhadap kemauan membayar pajak.

Alasan yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena masih kurangnya kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Tidak terlepas dari faktor pengetahuan, dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dan mempunyai kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Alasan lain yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini yaitu ingin mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Dona Fitria (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu peneliti menambahkan Variabel Kemauan Membayar Pajak (*Tax Compliance*) sebagai Variabel Intervening. Selain itu, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan Variabel Kemauan Membayar Pajak masih mengungkapkan hasil yang berbeda-beda sehingga dapat menjadi sebuah *research*

gap pada penelitian ini. Objek penelitian sebelumnya yaitu menggunakan wajib pajak orang pribadi di daerah Jakarta Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih objek yang berbeda dari objek penelitian sebelumnya yaitu wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Jepara. Alasan mengapa peneliti memilih objek penelitian ini adalah karena belum ada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek penelitian di KPP Pratama Jepara dengan variabel-variabel yang serupa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada penelitian sebelumnya masih terdapat hasil yang belum konsisten terkait dengan variabel kesadaran pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak, kemauan membayar pajak, serta kepatuhan pajak. Maka dari itu dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan variabel tersebut. Penelitian digunakan untuk membuktikan perbedaan-perbedaan pengaruh yang masih belum konsisten dengan menggunakan variabel kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan menempatkan variabel kemauan membayar pajak sebagai variabel intervening yang diharapkan dapat menjembatani hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.



Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kemauan membayar pajak pada kepatuhan pajak?”.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh dari kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kemauan membayar pajak pada kepatuhan pajak. Serta pengaruh kemauan membayar pajak dalam memdiiasi variabel kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan pada kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pertanyaan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
6. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
7. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

8. Apakah kemauan membayar pajak memediasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak?
9. Apakah kemauan membayar pajak memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak?
10. Apakah kemauan membayar pajak memediasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dilaksanakannya penelitian ini tentunya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak
2. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak
3. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara pemahaman perpajakan dan kepatuhan pajak
4. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara kemauan membayar pajak dan kepatuhan pajak
5. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak
6. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara pengetahuan perpajakan dan kemauan membayar pajak
7. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara pemahaman perpajakan dan kemauan membayar pajak

8. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak melalui kemauan membayar pajak
9. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak melalui kemauan membayar pajak
10. Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh diantara pemahaman perpajakan dan kepatuhan pajak melalui kemauan membayar pajak

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran, pengetahuan serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis maupun penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi instansi yang terkait hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan.
  - b. Sebagai tambahan referensi dan acuan mengenai wajib pajak dan khususnya di daerah Jepara.